

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGELAPAN
DALAM PERJANJIAN KREDIT
(Studi Kasus Perjanjian Kredit Sepeda Motor)**

Daud Rahim

Abstrak

Berkembangnya era modernisasi dengan segala kemajuan di berbagai bidang serta merta diikuti pula oleh tuntutan supaya manusia selalu mengikuti perkembangan tersebut. Di era moderen saat ini berbagai produk teknologi ditawarkan kepada setiap individu. Kemajuan teknologi selalu menjad iciri khas dari peradaban yang semakin berkembang pesat saat ini. Hal ini dapat dilihat misalnya dengan berbagai kemajuan teknologi industri sepeda motor dewasa ini. Perkembangan tersebut selamanya diikuti dengan perilaku tidak baik oleh para pihak dalam melakukan perjanjian jual beli sehingganya mereka terjerumus dalam peristiwa hukum, baik dalam rana hukum perdata maupun dalam ranah hukum pidana.

Berdasarkan hasil survey dan berbagai berita yang ditayangkan oleh media elektronik dan pers, ternyata munculnya hukum pidana dalam perjanjian kredit sepeda motor disebabkan dalam perjanjian kredit tersebut timbul peristiwa hukum yakni penggelapan, yang intinya merupakan ranah hukum pidana. Terjadinya penggelapan dalam perjanjian kredit tersebut karena umumnya pihak yang berhutang tidak mampu lagi membayarnya, sementara di sisi lain dia telah membayar uang muka dan beberapa kali setoran dalam perjanjian kredit tersebut.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Tindak pidana, penggelapan, perjanjian kredit,

Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari manusia mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi demi mempertahankan hidupnya. Situasi demikian menghendaki kepada setiap individu manusia untuk melakukan hubungan kerjasama dengan individu lain. Bentuk kerjasama antara individu tersebut terdiri dari berbagai macam sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Berkembangnya era modernisasi dengan segala kemajuan di berbagai bidang serta merta diikuti pula oleh tuntutan supaya manusia selalu mengikuti perkembangan tersebut. Di era moderen saat ini berbagai produk teknologi ditawarkan kepada setiap individu. Kemajuan teknologi selalu menjadi ciri khas dari peradaban yang semakin berkembang pesat di muka bumi ini.

Kondisi demikian pula manusia selalu mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Demikian pula dengan berbagai kemajuan teknologi industri sepeda motor dewasa ini. Tak dapat dipungkiri kebutuhan terhadap sepeda motor tidak lagi didominasi oleh mereka yang mempunyai harta kekayaan atau berduit. Saat ini kebutuhan sepeda

motor juga telah masuk kewilayah bagi masyarakat yang mempunyai ekonomi menengah bahkan masyarakat yang mempunyai ekonomi lemah.

Perbedaan terhadap bagi siapapun yang mempunyai uang atau mereka yang kurang memiliki uang yang cukup untuk membeli sepeda motor bukan faktor penghalang bagi siapaun untuk membeli sepeda motor. Mereka yang ingin membeli sepeda motor tidak perlu was-was karena kekurangan uang. Berbagai macam ditawarkan oleh para pengusaha untuk menawarkan barang dagangannya, termasuk juga pengusaha sepeda motor atau dealer motor.

Bentuk usaha yang ditawarkan oleh pengusaha sepeda motor atau dealer motor terdiri dari berbagai macam cara yang dapat menarik hati pembeli motor. Salah satu cara yang umum yang ada di masyarakat dan dianggap mudah oleh masyarakat untuk secepatnya dapat memiliki sepeda motor dengan melalui perjanjian jual beli yakni kredit motor. Dengan demikian tidak ada lagi istilah yang menyatakan bahwa yang dapat memiliki sepeda motor hanya mereka yang memiliki kemampuan membeli sepeda motor. Siapapun dapat memiliki sepeda motor asalkan saja mau terikat pada perjanjian jual beli dengan dealer sepeda motor.

Berbagai kemudahan yang diberikan oleh pengusaha atau dealer sepeda motor tersebut ternyata membawa gairah tersendiri dalam kehidupan masyarakat untuk berlomba-lomba mengajukan perjanjian kredit sepeda motor. Hasilnya peredaran dan kepemilikan sepeda motor menjadi lebih mudah dan gampang yang penting mau mengikuti prosedur perjanjian kredit tersebut. Namun demikian niat baik dari pengusaha atau dealer sepeda motor untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat kaum menengah ke bawah untuk dapat memperoleh kredit sepeda motor ternyata tidak diimbangi dengan niat baik pula dari mereka yang telah terikat dalam perjanjian jual beli untuk memenuhi apa yang menjadi kewajiban mereka tersebut. Kondisi demikian tentu sangat merugikan pihak dealer sepeda motor.

Bahkan dalam perjanjian kredit sepeda motor tersebut tidak jarang membawa persoalan ke ranah hukum pidana. Padahal idealnya perjanjian kredit tersebut merupakan bagian dari ranah hukum perdata. Hukum pidana akan hadir manakala dalam perjanjian tersebut timbul perbuatan yang termasuk dalam kategori hukum pidana. Hadirnya hukum pidana dalam perjanjian kredit sepeda motor tersebut tentu menimbulkan berbagai pertanyaan mengapa demikian terjadi.

Berdasarkan hasil *survey* dan berbagai berita yang ditayangkan oleh media elektronik dan pers, ternyata munculnya hukum pidana dalam perjanjian kredit sepeda

motor hukum perdata disebabkan dalam perjanjian kredit tersebut timbul peristiwa hukum lain yakni penggelapan, yang intinya merupakan ranah hukum pidana. Terjadinya penggelapan dalam perjanjian kredit tersebut karena umumnya pihak yang berhutang tidak mampu lagi membayar hutangnya, sementara di sisi lain dia telah membayar uang muka dan beberapa kali setoran dalam perjanjian kredit tersebut.

Pengertian Tindak pidana Penggelapan

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum pidana. Secara garis besar tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya. Undang-Undang No 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum secara detail menentukan bagaimana merumuskan ketentuan tentang tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Pedoman di dalamnya masih bersifat umum, dan undang-undang tersebut tidak merinci bagaimana merumuskan bagaimana strafbaar dan strafmaat suatu tindak pidana. Karenanya tidak mengherankan apabila terdapat rumusan tindak pidana yang memuat hal-hal di luar karakteristik perbuatan dan sanksi atas perbuatan tersebut. Dalam hal ini berbagai tindak pidana terutama yang terdapat dalam KUHPidana, perumusannya tidak selalu sejalan dengan teori pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Namun demikian dalam Pasal 11 Rancangan KUHPidana, dirumuskan tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Menurut J. Bauman sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo, (1997: 89), tindak Pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan suatu kesalahan.

Mengenai tindak pidana terdapat syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil dari tindak pidana adalah adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP, sedangkan syarat materiil adalah tindakan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai tindakan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan atau menghambat akan terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Pasal 1 ayat (1) KUHPidana menghendaki penentuan tindak pidana hanyalah berdasar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekalipun dalam Rancangan

KUHPidana prinsip ini sedikit banyak disimpangi., tetapi penentuan tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan masih merupakan inti ketentuan tersebut. Dalam Pasal 1 ayat (3) KUHPidana membuka kemungkinan perbuatan-perbuatan lain yang tidak dinyatakan sebagai tindak pidana oleh peraturan perundang-undangan, tetapi dinyatakan sebaliknya menurut hukum yang hidup, tetapi diakui keberadaannya.

Unsur atau elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno (2002: 63), adalah, sebagai berikut: Pertama, Kelakutan dan akibat (perbuatan); Kedua, Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; Ketiga, Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; Keempat, Unsur melawan hukum yang obyektif; Kelima, Unsur melawan hukum yang subyektif

Beccaria dalam Saleh (1983: 27), menyatakan hanya undang-undanglah yang boleh menentukan perbuatan mana sajakah yang dapat dipidana, sanksi-sanksi apakah dan atas perbuatan-perbuatan mana pula dapat dijatuhkan, dan bagaimanakah tepatnya peradilan pidana harus terjadi.

Dalam konteks demikian ada tidaknya tindak pidana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hukum pidana di Indonesia sebagaimana hukum pidana yang ada di negara-negara civil law system lainnya merupakan hukum pidana yang berpangkal tolak dari peraturan perundang-undangan. Bahkan di negeri Belanda keharusan untuk melandaskan tindak pidana pada undang-undang bukan hanya ditentukan dalam KUHPidana, tetapi juga dalam konstitusi.

Dalam UUD Republik Indonesia tahun 1945 diatur syarat mengenai kekuasaan mutlak peraturan perundang-undangan untuk menentukan tindak pidana. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, yang pelaksanaannya dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Ada tidaknya suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian tidak tergantung dari adanya pertanggungjawaban pidana pembuat. Melainkan tergantung pada apakah ada larangan peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman pidana terhadap suatu perbuatan. Hal ini didasarkan pada asas legalitas yang dirumuskan pada Pasal 1 ayat (1) KUHPidana.

Sementara Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375 KUHPidana. Pasal 376 mengatur mengenai penggelapan antar keluarga yang berlaku sama dengan Pasal 367 KUHPidana (delik pencurian). Selanjutnya Pasal 377

KUHPidana mengenai pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak dapat dikenakan bagi penggelapan Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375 KUHPidana.

Pengertian Tindak Pidana Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP. Pasal 372 KUHP yang berbunyi Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak Rp. 900. (Soesilo, 1994: 258). Menurut Andi Hamzah (2010: 108), bagian inti delik atau tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana adalah sebagai berikut: Pertama, Sengaja; Kedua, Melawan hukum; Ketiga, Memiliki suatu barang; Keempat, Yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain; Kelima, Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Ketentuan Pasal 373 KUHPidana mengatur delik penggelapan ringan jika barang itu bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Suatu jumlah yang sudah tidak sesuai dengan zamannya. Sementara ketentuan Pasal 374 KUHPidana mengatur tentang delik kualifikasi, artinya suatu delik suatu penggelapan Pasal 372 KUHPidana sebagai delik pokok, ditambah satu bagian inti delik lagi yakni dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah, ancaman pidananya bertambah dari empat tahun penjara menjadi lima tahun penjara.

Kemudian Pasal 375 KUHPidana mengatur bagian inti sama dengan delik pokok (Pasal 372 KUHPidana) ditambah bagian inti delik dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau dilakukan oleh pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga atau yayasan terhadap barang yang dikuasainya selaku demikian. Berikutnya Pasal 376 KUHPidana menyatakan bahwa ketentuan tentang pencurian antarkeluarga (Pasal 367 KUHPidana) berlaku juga bagi delik penggelapan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah. Dapat diuraikan selanjutnya bahwa penggelapan dapat dikatakan perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji tanpa perilaku yang baik. Dalam KUHP, Penggelapan dimuat dalam Buku II Bab XXIV yang oleh Van Haeringen mengartikan Istilah Penggelapan ini sebagai “*geheel donkermaken*” atau sebagai

“*uitstraling van lichtbeletten*” yang artinya “membuat segalanya menjadi gelap” atau “menghalangi memancarnya sinar”. Sedangkan Lamintang dan Djisman Samosir mengatakan akan lebih tepat jika istilah Penggelapan diartikan sebagai “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kekuasaan”. Akan tetapi para sarjana ahli hukum lebih banyak menggunakan kata “Penggelapan”.

Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian yang dijelaskan dalam Pasal 362. Hanya saja pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya, sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan.

Menurut KUHP tindak pidana penggelapan dibedakan atas lima macam, yaitu: Pertama, tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok; Kedua, tindak pidana penggelapan ringan; Ketiga, tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan; Keempat, tindak pidana penggelapan oleh wali dan lain-lain; Kelima, tindak pidana penggelapan dalam keluarga.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHPidana ini terdiri dari unsur objektif dan subjektif: Unsur subjektif yakni Unsur kesengajaan; memuat pengertian mengetahui dan menghendaki. Berbeda dengan tindak pidana pencurian yang tidak mencantumkan unsur kesengajaan atau ‘*opzettelijk*’ sebagai salah satu unsur tindak pidana pencurian. Rumusan Pasal 372 KUHPidana mencantumkan unsur kesengajaan pada tindak pidana Penggelapan, sehingga dengan mudah orang mengatakan bahwa penggelapan merupakan *opzettelijk delict* atau delik sengaja.

Sementara unsur objektif terdiri dari: Pertama, Barang siapa; seperti yang telah dipaparkan dalam tindak pidana pencurian, kata ‘barang siapa’ ini menunjukkan orang. Apabila seseorang telah memenuhi semua unsur tindak pidana penggelapan maka dia dapat disebut pelaku atau ‘*dader*’. Kedua, Menguasai secara melawan hukum (bermaksud memiliki); menteri kehakiman pemerintahan kerajaan Belanda, menjelaskan maksud unsur ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya. Ketiga, Suatu benda; ialah benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun dalam prakteknya sering disebut ‘benda bergerak’. Keempat, Seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain. Kelima, Benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan; yaitu harus ada hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda pada tindak pidana penggelapan.

Penggelapan dalam rumusan KUHP adalah tindak kejahatan yang meliputi unsur-unsur: Dengan sengaja; Barang siapa; Mengambil; Suatu benda; Sebagian/seluruhnya kepunyaan orang lain; Menguasai benda tersebut dengan melawan hukum; dan Benda Yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan.

Menurut Cleiren inti delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan. Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Batas klasik antara pencurian dan penggelapan ialah pencurian “mengambil” barang yang belum ada padanya, sedangkan pada penggelapan barang itu sudah ada di dalam kekuasaannya. Delik penggelapan adalah delik dengan berbuat atau delik komisi. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata (Andi Hamzah, (2010: 107).

Bentuk pokok pembentuk undang-undang telah mencantumkan unsur kesengajaan atau *opzettelijk* sebagai salah satu unsur dalam tindak pidana penggelapan. Unsur dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif didalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Dengan sendirinya unsur *opzettelijk* harus didakwakan didalam surat dakwaan, dan karena unsur tersebut didakwaan terhadap seorang terdakwa, dengan sendirinya juga harus dibuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa.

Tiap kejahatan yang diatur dalam KUHP maupun diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi sesuai dengan yang dilakukan. Untuk dapat mengemukakan unsur-unsur kejahatan penggelapan, maka harus terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut: Pertama, yang bersalah harus bermaksud memiliki benda itu, Kedua, benda itu harus kepunyaan orang lain, baik seluruhnya atau sebahagian, Ketiga, benda itu harus sudah ada di tangan yang melakukan perbuatan itu, bukanmemiliki benda itu harus tanpa hak.

Itikad Baik Dalam Perjanjian Kredit

Perkembangan hukum perjanjian saat ini diwarnai oleh semakin tipisnya tabir pemisah antara dua sistem hukum, yaitu *common law* dan *civil law*. Dinamika hukum bisnis yang melibatkan pelaku bisnis antara negara, khusus perjanjian, telah membawa dampak perkembangan hukum perjanjian yang mengakomodir asas-asas universal yang dikembangkan dalam praktik kebiasaan.

Pada dasarnya perjanjian sebagai instrumen pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, fair dan proporsional sesuai kesepakatan para pihak. Terutama pada perjanjian komersial, baik pada tahap kontraktual, pembentukan perjanjian maupun pelaksanaannya.

Era globalisasi dan begitu besar pengaruh kemajuan teknologi moderen membawa dinamika bisnis tersendiri dengan pasang surutnya, sehingga berakibat juga pada keberlangsungan hubungan kontraktual para pihak. Apa yang menjadi tujuan sebenarnya dan diproyeksikan akan berjalan lancar, memuaskan dapat berubah merugi dan memutus hubungan bisnis para pihak. Para pihak yang berkontrak senantiasa berharap perjanjian yang dibuat berakhir dengan *happy ending*, namun yang terjadi justru menemui hambatan bahkan berujung pada kegagalan perjanjian.

Terkait dengan kegagalan perjanjian dapat terjadi karena faktor *internal* para pihak maupun faktor *eksternal* yang berpengaruh terhadap konsistensi perjanjian. Adapun beberapa faktor yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan pemenuhan kewajiban kontraktual meliputi: Pertama, *wanprestasi* (ingkar janji). Kedua, *hardship* (kesulitan, keadaan sulit). Ketiga, *overmacht*.

Wanprestasi dapat terjadi apabila pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Namun pada umumnya wanprestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai (*in mora stelling: ingebereke stelling*) dari para pihak kreditur dan debitur. Pernyataan lalai ini bertujuan untuk menetapkan tenggang waktu (yang wajar) kepada debitur untuk memenuhi prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugian dialami kreditur.

Dalam perjalanan waktu hubungan perjanjian tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa antara para pihak. Sengketa pada umumnya muncul sebagai akibat adanya ketidaksepakatan, perbedaan, gangguan, ketidakseimbangan antara para pihak. Kondisi ini menempatkan asas itikad baik menjadi sangat penting dalam perjanjian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Itikad baik dalam hukum perjanjian jual beli mengacu pada tiga bentuk perilaku para pihak dalam perjanjian, yakni sebagai berikut: Pertama, Para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya; Kedua, Para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak; Ketiga, Para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur walaupun kewajiban itu tidak secara tegas diperjanjikan.\

Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian mengacu pada itikad baik yang objektif. Standar yang digunakan dalam itikad baik objektif adalah standar yang objektif mengacu pada suatu norma yang objektif pula (Subekti, 1984: 41). Perilaku para pihak dalam perjanjian jual beli harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis yang berkembang di dalam masyarakat. Norma tersebut dikatakan objektif karena tingkah laku tidak didasarkan pada anggapan para pihak sendiri, tetapi tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik tersebut.

Tindak Pidana dalam Perjanjian Kredit

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia terkadang membutuhkan bantuan dana baik untuk pemenuhan kebutuhannya maupun untuk modal usahanya. Bantuan dana tersebut bisa diperoleh melalui pinjaman dari bank atau lembaga pembiayaan seperti leasing. Adapun pinjaman dari bank atau lembaga pembiayaan inilah yang disebut dengan kredit. Pemberian kredit oleh bank atau lembaga pembiayaan didasarkan pada perjanjian yaitu perjanjian kredit. Suatu perjanjian kredit melibatkan para pihak yang terdiri dari pihak yang meminjamkan atau kreditur dan pihak yang meminjam atau debitur. Dalam pemberian kredit terkandung resiko yaitu pihak yang meminjam atau debitur tidak mampu melunasi kredit pada waktunya dan untuk memperkecil resiko itu biasanya kreditur meminta jaminan kepada debitur. Jaminan inilah yang kemudian menjadi sumber dana bagi pelunasan kredit dalam hal debitur tidak mampu melunasi kredit yang diterimanya.

Kredit dilihat dari sudut bahasa berarti kepercayaan, dalam arti bahwa apabila seseorang mendapatkan fasilitas kredit, maka orang atau badan usaha tersebut telah mendapatkan kepercayaan dari pemberi kredit. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit. Pada dasarnya unsur-unsur dalam perjanjian kredit yaitu antara lain sebagai berikut: Pertama, Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh si penerima kredit dalam jangka waktu tertentu yang telah diperjanjikan; Kedua, Waktu, yaitu bahwa pemberian kredit dengan pembayaran kembali tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu; Ketiga, Resiko, yaitu bahwa setiap pemberian kredit mempunyai resiko akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dengan pembayaran kembali. Semakin panjang jangka waktu kredit semakin tinggi resiko kredit tersebut; Keempat, Prestasi, atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk

uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun dalam obyek kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan.

Berdasarkan perjanjian kredit tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak yang membuatnya yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan.

Tindak pidana penggelapan dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 372 KUHP, yang menentukan sebagai berikut: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Pasal tersebut diatas bila kita kaitkan dengan perjanjian kredit dimana salah satu pihak tidak memenuhi prestasi, maka yang harus dikaji apakah perbuatan itu termasuk dalam unsur-unsur Pasal 372 KHUP atau tidak. Berikut akan dijelaskan unsur-unsur Pasal 372 KUHP antara lain: Pertama, unsur subyektif : dengan sengaja; Kedua, unsur obyektif yang terdiri lagi (1). menguasai secara melawan hukum. (2). suatu benda. (3). sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. (4). berada padanya bukan karena kejahatan.

Unsur pertama Pasal 372 KUHP, yaitu “dengan sengaja”, merupakan unsur subyektif. Dengan sengaja berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dijelaskan lebih lanjut oleh Sianturi sebagai berikut: “Pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang. Menyadari bahwa barang itu adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain, demikian pula menyadari bahwa barang itu adapadanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Jadi kesengajaan dalam tindak pidana penggelapan ini termasuk kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya.

Perjanjian kredit hendaknya dibuat secara tertulis karena dengan bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan dituangkannya perjanjian ke dalam bentuk tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapat kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya.

Kenyataan yang terjadi masyarakat tidak semua orang mempunyai yang mempunyai hubungan hukum melalui perjanjian kredit mempunyai niat atau itikad baik

taat pada perjanjian tersebut. Perjanjian kredit yang telah disepakati banyak yang dilanggar dan tidak dilaksanakan sesuai dengan perjanjian tersebut. Dalam dunia bisnis terutama yang berkaitan dengan perjanjian kredit, pengingkaran terhadap perjanjian kredit yang seringkali merupakan peristiwa biasa terjadi. Namun demikian dalam perjanjian kredit tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi atau muncul tindak pidana karena obyek dari perjanjian sudah digelapkan.

Pihak debitur terkadang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit tersebut. Bahkan yang kurang berkenan dengan perbuatan debitur terhadap pelanggaran perjanjian kredit adalah dengan menggelapkan obyek perjanjian berupa kendaraan sepeda motor.

Unsur kesengajaan yang disyaratkan dalam pasal penggelapan bila kita kaitkan dengan perjanjian kredit dapat kita lihat dalam diri para pihak. Kreditur biasanya apabila barang yang di kreditkan sudah berada ditanganya maka yang dipikirkan berikutnya adalah bagaimana melunasi besaran jumlah yang diperjanjikan. Unsur kesengajaan itu sendiri lahir apabila kreditur menghendaki adanya akibat yang dilanggar dari isi perjanjian misalnya kreditur mengalihkan barang pada pihak lain tanpa persetujuan dan sepengetahuan debitur. Cara ini dengan kredit liar dan biasanya dilakukan pelaku karena pelaku tidak sanggup memenuhi kewajiban membayar angsuran sehingga mengalihkannya pada orang lain untuk meneruskan kredit. Apabila pembayaran lancar tentunya tidak menimbulkan masalah, tetapi sebaliknya apabila pihak ketiga juga tidak mampu meneruskan pembayaran kredit maka disini timbulah masalah. Contoh lain membawa lari sepeda motor ke luar daerah. Teknik ini dilakukan oleh pelaku dengan sengaja membawa lari sepeda motor ke tempat lain yang sulit dijangkau dan tidak dapat diketahui lagi oleh dealer Dealer Zusuki Gorontalo. Pihak perusahaan dalam hal ini dealer susuki Gorontalo tentunya akan sulit melakukan pengejaran terhadap pelaku yang telah lari sampai ke luar daerah tersebut.

Penyebab terjadinya kejahatan penggelapan disebabkan oleh faktor yang berasal dari luar dan faktor yang berasal dari dalam pelaku kejahatan itu sendiri. Faktor dari luar (*ekstern*) yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan antara lain; faktor adanya penadah, faktor adanya agen/perantara, dan faktor adanya penjamin. Faktor dari dalam (*intern*) yaitu faktor keluarga, adanya nafsu ingin memiliki dan faktor pemanfaatan kesempatan terjadinya kejahatan penggelapan antara lain; mudahnya mendapatkan fasilitas kredit, jumlah uang muka dan angsuran yang terjangkau, adanya kolusi dengan internal perusahaan (karyawan) dan adanya sistem target bagi karyawan.

Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana dalam perjanjian kredit dikenakan pada pihak yang dengan sengaja melakukan tindakan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 372 KUHP. Unsur penggelapan pada Pasal 372 KUHP anatarlain: Pertama, unsur subyektif : dengan sengaja; Kedua, unsur obyektif, yang terdiri lagi dari (1). menguasai secara melawan hukum. (2). suatu benda. (3). sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. (4). berada padanya bukan karena kejahatan.

Uraian diatas hendaklah dalam melakukan perjanjian sebaiknya dilakukan secara tertulis sehingga terhindar dari praktek-praktek tindak pidana yang dilakukan oleh para pihak atau orang lain.

DaftarPustaka

- Abidin, AndiZainal, 1983 *HukumPidana I*, SinarGrafika, Jakarta.
- AmiruddindanZainalAsikin, 2006, *PengantarMetodePenelitianHukum*, RajawaliPers, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2003, *KejahatanTerhadapHarta Benda*, Bayumedia, Malang.
- Hamzah, Andi, 2009, *Delik-DelikTertentu (SpecialeDelicten) DiDalam KUHP*.SinarGrafika. Jakarta
- Harkrisnowo, Harkristuti, , 2001, *Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif KitabUndang-undang Hukum Pidana, dalam Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek danTantangan*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Azas-AzasHukumPidana*.RinekaCipta. Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1997, *Asas-asasHukumPidana*, Dahlia Indonesia. Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- SoekantoSoerjono, 2001, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Keenam. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Soesilo, R, 1994, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Subekti, 1984, *HukumPerjanjian*.Intermasa. Jakarta
- Tresna, R, 1979, *Asas-asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan yang Penting*, PT. Tiara, Jakarta.
- KitabUndang-UndangHukumPidana